



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 479/PP.01.2-Kpt/1213/KPU-Kab/III/2021

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MANDAILING NATAL NOMOR : 464/PP.01.2-Kpt/1213/KPU-Kab/III/2021  
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL  
TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mandailing Natal Nomor 464/PP.01.2-Kpt/1213/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

- dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1318).
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021.
  8. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mandailing Natal Nomor 464/PP.01.2-Kpt/1213/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 478/PP.01.2-BA/1213/KPU-Kab/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mandailing Natal Nomor 464/PP.01.2-Kpt/1213/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
  2. Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 127.86/PAN.MK/PSPK/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Penyampaian Salinan Putusan;
  3. Berita Acara Penyampaian Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 127.86/PAN.MK /PSPK/03/2021 tanggal 22 Maret 2021

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR 464/PP.01.2-Kpt/1213/KPU-Kab/III/2021 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Tahapan, Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada poin 6, 7 dan 8 pada lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panyabungan  
Pada tanggal : 29 Maret 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Mandailing Natal,

ttd

FADHILLAH SYARIEF

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR :479PP.01.2-Kpt/1213/KPU-Kab/III/2021

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR  
464/PP.01.2-Kpt/1213/KPU-Kab/III/2021 TENTANG  
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN  
2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2020 PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Rapat Koordinasi KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Mandailing Natal	23 Maret 2021	23 Maret 2021
2.	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	24 Maret 2021	5 April 2021
3.	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara ulang Pasca Putusan MK.	28 Maret 2021	3 Mei 2021
4.	Rapat Koordinasi dengan Stakeholder	29 Maret 2021	3 Mei 2021
5.	Sosialisasi Kepada Masyarakat	29 Maret 2021	23 April 2021
6.	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS	29 Maret 2021	15 April 2021
7.	Masa Kerja PPK, PPS dan KPPS		
	a. PPK	10 April 2021	3 Mei 2021
	b. PPS	10 April 2021	3 Mei 2021
	c. KPPS	15 April 2021	3 Mei 2021

8.	Penyuluhan/Bimbingan Teknis kepada PPK, PPS dan KPPS	10 April 2021	23 April 2021
9.	Pengadaan dan Pendistribusian		
	a. Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang	24 Maret 2021	22 April 2021
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ulang	24 Maret 2021	23 April 2021
10.	Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang		
	a. Pendistribusian C Pemberitahuan kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan DPTb	18 April 2021	23 April 2021
	b. Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan MK di TPS	24 April 2021	24 April 2021
	c. Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan MK di TPS	24 April 2021	25 April 2021
	d. Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan MK di TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal.	24 April 2021	25 April 2021
	e. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan MK di TPS dari KPPS kepada PPK	24 April 2021	25 April 2021
11.	Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang		
	a. Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan MK di Tingkat Kecamatan Oleh PPK	25 April 2021	27 April 2021
	b. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada Papan Pengumuman di Kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal.	25 April 2021	2 Mei 2021
	c. Penyampaian rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan MK di Tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal.	25 April 2021	28 April 2021
	d. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Mandailing Natal.	26 April 2021	30 April 2021
	e. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten Mandailing Natal dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal.	26 April 2021	3 Mei 2021
12.	Penetapan Calon Terpilih	30 April 2021	3 Mei 2021

13.	Pengusulan Hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih ke DPRD Kabupaten Mandailing Natal.	30 April 2021	3 Mei 2021
-----	--	---------------	------------

Ditetapkan di Panyabungan  
pada tanggal 29 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

FADHILLAH SYARIEF

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Rajaruddin